

**PROSES PENUNTUTAN KEJAKSAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M RIDHO NABAWI
NPM. 1306200559



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. RIDHO NABAWI
NPM : 1306200559
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENUNTUTAN PIHAK KEJAKSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M. RIDHO NABAWI
NPM : 1306200559
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENUNTUTAN PIHAK KEJAKSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan



IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II



M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. RIDHO NABAWI
NPM : 1306200559
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENUNTUTAN PIHAK KEJAKSAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Oktober 2018

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ridho Nabawi
NPM : 1306200559
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PROSES PENUNTUTAN PIHAK KEJAKSAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi di
Kejaksaan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Oktober 2018

Saya yang menyatakan



M. RIDHO NABAWI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. RIDHO NABAWI
NPM : 1306200559
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENUNTUTAN KEJAKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)
PEMBIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
PEMBIMBING II : M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
27-1/2018	Penyerahan skripsi, perbaikan Abstract, Daftar isi, balasan, Referensi penyusunan	20-3/2018 Bab I latar belakang diposkan, rumusan masalah, Revisi operasional pembantu	[Signature]
27-3/2018	Bab II Pembinaan pembatala diposkan, Revisi Revisi Revisi	27-3/2018 Bab II Pembinaan pembatala tidak sesuai dengan yang ada di ketentuan yang diposkan	[Signature]
28/3/2018	Bab III Hasil penelitian wawancara dan wawancara ke dalam skripsi	03-4/2018 Revisi lanjut ke pembimbing I (revisi)	[Signature]
	Bab I - IV		[Signature]
	Bab I, II, jumlah halaman		[Signature]
11/10.18	Sumber kutipan, Bab III		[Signature]
12/10.18	Penulisan, Abstract		[Signature]
10/10.18	Ace diperbanyale		[Signature]

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
 (Ida Hanifah, S.H., M.H)

[Signature]
 (Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)

[Signature]
 (M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)

ABSTRAK

**PROSES PENUNTUTAN KEJAKSAAN TERHADAP PELAKU TIUNDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

M. RIDHO NABAWI
1306200559

Kejaksaan pada dasarnya pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa penuntut umum memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Permasalahan dalam kekuatan hukum ini adalah: Bagaimana proses penuntutan yang dilakukan kejaksaan terhadap tindak pidana perdagangan orang, Apa saja kendala yang dialami oleh pihak kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana perdagangan orang, Bagaimana upaya kejaksaan mengatasi kendala dalam penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan/wawancara dengan Bapak Sindu Hutomo selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Medan yang berkaitan dengan Proses penuntutan Kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumen.

Proses penuntutan yang dilakukan kejaksaan terhadap tindak pidana perdagangan orang terdiri dari tahapan prapenuntutan dan penuntutan pada saat persidangan yang diuraikan sebagai berikut: Pembuatan rencana dakwaan (Rendak) sesudah mendapatkan berkas dari penyidik berdasarkan ketentuan KUHAP, Menyusun berita acara pendapat (hasil penelitian berkas perkara) dibuat dan diajukan kepada Kasididum dan Kajari, penelitian terhadap kelengkapan berkas yang diberikan oleh pihak penyidik, Kendala yang dialami oleh pihak kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana perdagangan orang adalah terjadinya proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan jaksa penuntut umum yang tidak kunjung selesai, penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP, mengenai koordinasi yang kurang baik antara jaksa penuntut umum dengan penyidik, Upaya kejaksaan mengatasi kendala penuntutan tindak pidana perdagangan orang yakni: Jaksa penuntut umum memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik.

Kata Kunci: Penuntutan, Kejaksaan,Perdagangan Orang

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PROSES PENUNTUTAN KEJAKSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Farid Wajdi, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Ibu Hj. Ida Hanifah, SH., M.H dan Wakil Dekan III Bapak Faisal, SH., M.Hum.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada ibu Nursariani Simatupang , SH., M.Hum selaku Pembimbing I, dan Bapak M. Teguh Syuhada, SH., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda Nawawi Asarianto dan ibunda Rika Lestari yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, tak jemu-jemu memberikan semangat dan perhatian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, Oktober 2018
Hormat saya,

M RIDHO NABAWI
NPM. 1306200559

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Manfaat Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat Penelitian.....	10
2. Sumber Data	11
3. Alat Pengumpul Data	12
4. Analisis Data.....	12
D. Definisi Operasional	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penuntutan.....	15
B. Kejaksaaan	25
C. Perdagangan Orang	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Proses penuntutan yang dilakukan kejaksaaan terhadap tindak pidana perdagangan orang.....	46

B. Kendala yang dialami oleh pihak kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana perdagangan orang	55
C. Upaya kejaksaan mengatasi kendala dalam masalah tindak pidana perdagangan orang	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kejahatan di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan adalah relative dan interaktif sebab musababnya.

Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Selanjutnya, manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia disekitarnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial, baik secara positif maupun secara negatif.

Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada jaman raja-raja terdahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seseorang raja digambarkan sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang di "jual" atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterikatan

langsung dengan keluarga kerajaan. Dalam era kemerdekaan, terlebih di era reformasi, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lagi keberadaannya, namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh para kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu kedalam bentuknya yang baru, yaitu perdagangan orang (*human Trafficking*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum.

Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human Trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. Perdagangan orang atau istilah *human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit di beantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan moderen dan pelanggaran terhadap hak asasi manuia.¹

¹ Marlina, Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2015, Halaman 1.

Berbicara tentang *Trafficking*, maka korban yang paling rentan adalah perempuan, terutama dari keluarga miskin, perempuan dari pedesaan, perempuan putus sekolah yang mencari pekerjaan. Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan perempuan, seperti: lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *Trafficking*.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*dermand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relative rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *Trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang. Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan

terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindahtanganan atau *transfer*, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum).²

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sanskerta. *Dhyaksa* adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para *dhyaksa* ini dipimpin oleh seorang *adhyaksa*, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa* tadi.³

² https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3 di ambil pada hari jum'at tanggal 09 Maret 2018, Pukul 12.54 WIB.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia di ambil pada hari jum'at, tanggal 09 Maret 2018, Pukul 12.55 WIB.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya mengatakan bahwa *adhyaksa* adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). *Krom dan Van Vollenhoven*, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang *adhyaksa*. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen. Hanya saja, pada praktiknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1 Tahun 1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No. 3 Tahun 1942, No. 2 Tahun 1944 dan No. 49 Tahun 1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran Menuntut Perkara Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan

organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Peningkatan kasus tindak pidana perdagangan manusia yang semakin bertambahnya tahun semakin marak pula kasus perdagangan manusia dari berbagai daerah, seperti halnya di kota Medan yang dilakukan oleh terdakwa Syamsul Anwar (46) yang merupakan penganiaya pembantu rumah tangga (PRT) di Medan, Sumatera Utara (Sumut) di vonis 17 tahun penjara. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 20 tahun penjara. Putusan itu berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jalan Pengadilan, Medan, Senin (7/9/2015). Majelis hakim dipimpin Ahmad Solihin, sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sindu Hutomo "Menyatakan terdakwa Syamsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan secara bersama-sama menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya, serta dengan melawan hukum melakukan

tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan orang lain luka," kata Ahmad Solihin.

Solihin menambahkan, terdakwa Syamsul telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Pasal 44 ayat (3) UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 181 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terdakwa Syamsul juga diwajibkan membayar denda Rp 125 juta subsider 3 bulan kurungan, serta mewajibkan membayar restitusi tambahan kepada ahli waris Hermin alias Cici yang merupakan PRT korban penganiayaan yang tewas. Mendengarkan putusan ini, penasihat hukum Syamsul menyatakan banding. Sementara itu, JPU menyatakan pikir-pikir. Usai persidangan, Syamsul enggan berkomentar. Seperti diketahui sebelumnya, dalam penganiayaan di rumah terdakwa Syamsul di Jalan Beo simpang Jalan Angsa, Medan, terdapat tiga PRT yang dianiaya yakni Endang Murdianingsih (55) asal Madura, Rukmiyani (42) asal Demak, dan Anis Rahayu (31) asal Malang. Polisi yang membebaskan para korban itu pada November 2014. Polisi pun mengembangkan kasus ini, mengetahui seorang PRT bernama Hermin alias Cici dibunuh di rumah Syamsul. Mayatnya kemudian ditemukan di Barusjahe, Karo pada 31 Oktober 2014. , oleh karena itu kasus ini menjadi pemacu ketertarikan penulis untuk melakukan penelitianatas kasus tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses penuntutan kejaksaan terhadap

tindak pidana perdagangan manusia. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul “Proses penuntutan Kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat di rumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pernyataan. Keunggulan rumusan masalah dalam bentuk pernyataan ini adalah untuk mengontrol hasil dari penelitian.⁴ Ada pun rumusan masalah yang dimaksudkan yaitu:

- a. Bagaimana proses penuntutan yang dilakukan kejaksaan terhadap tindak pidana perdagangan orang?
- b. Apa saja kendala yang dialami oleh pihak kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana perdagangan orang?
- c. Bagaimana upaya kejaksaan mengatasi kendala dalam masalah tindak pidana perdagangan orang?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan. Khususnya dalam bidang Ilmu Hukum atau Hukum Acara.
- b. Secara praktis, sebagai sumbangan tambahan pemikiran baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya dan juga pengetahuan Hukum Acara, Dengan penulisan proposal ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat luas.

⁴ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, halaman 4

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penuntutan yang dilakukan pihak kejaksaan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana perdagangan orang.⁵

C. Metode Penelitian

1. Sifat/materi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.⁶ Berdasarkan pada uraian di atas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder dan studi dokumentasi.

⁵ Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014. Halaman 9.

⁶ *Ibid* halaman 4.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan/wawancara dengan Bapak Sindu Hutomo selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Medan yang berkaitan dengan Proses penuntutan Kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mendukung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang perdagangan orang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tertier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, diantaranya yang diperoleh melalui media internet yang relevan dengan penelitian ini.

3. Alat pengumpulan data

Alat pengumpul data pada umumnya dikenal tiga jenis yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.⁷ jangka waktu yang diperoleh dalam penelitian dan penelusuran Kepustakaan (*library*

⁷ *ibid* halaman 21

research) yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku karangan ilmiah dan juga Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan yang berkaitan dengan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan pembahasan.

5. Definisi Oprasional

Definisi Oprasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang diteliti. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi oprasionalnya.⁸ Berdasarkan judul yang diajukan maka dapat diberikan definisi oprasionalnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.⁹

⁸ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial.2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (proposal, skripsi dan tesis)* Jakarta, Kencana prenada Media Group halaman 42.

⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi*, Jakarta: Balai Aksara, 1985, Halaman 161.

- b. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tetap Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan (Pasal 30), yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dan penyidik.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.¹⁰

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim.

KUHAP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah:

- a. apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai suratuntutannya.
- b. apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu

¹⁰ *Op.Cit* Andi Hamzah, Halaman 161.

tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut.

- c. apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. penuntutan dapat pula dilakukan secara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya ancaman pidananya lebih ringan yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara yang dikeluarkan biasanya tidak rumit sekalipun demikian jaksa penuntut umum tetap membuat dan mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Penuntutan jenis ini, penuntut umum langsung mengantarkan berkas perkara ke pengadilan yang kemudian didaftarkan dalam buku registrasi oleh panitera pengadilan.¹¹

Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyidik dari polisi. Dalam

Ridwan Eko Prasatyo, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Halaman 74.

hal ini juga tidak ada surat dakwaan tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Selanjutnya Pasal 141 KUHP menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah:¹²

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Sistem Sehubungan dengan wewenang pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, maka dalam hukum acara pidana yang merupakan payung dari hukum pidana formil dikenal 2 (dua) asas penuntutan yaitu :¹³

a) Azas Legalitas

Azas legalitas adalah azas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan Azas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa

¹² Darwan Prinst. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan, halaman 98

¹³ <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/asas-asas-dalam-penuntutan.html> diambil pada hari Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 10.22 WIB.

disamakan dengan azas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.

b) Azas Opportunitas

Azas Opportunitas adalah azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai azas opportunitas. Pasal tersebut berbunyi “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang

jaksa adalah penuntut umum. Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, kewenangan penuntut umum adalah:¹⁴

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

¹⁴ Harun M Husein. 2001. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 317

2. Alasan Penghentian Penuntutan

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili, dan jika dalam persidangan dapat dibuktikan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya akan mendapatkan putusan bersalah untuk dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan yang dilanggarnya, dan putusan itu harus dijalankan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi baik secara umum ataupun secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu.

Penghentian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 140 ayat 2 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Penghentian penuntutan adalah implikasi yang bernuansa kebalikan dari penetapan seseorang sebagai tersangka, beberapa alasan penghentian penuntutan umum adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak

¹⁵ M. Syamsudin dan Salman Luthan. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Divisi Kencana, halaman146

pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan dan tidak tercapai. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting hukum acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran. Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:¹⁶

1. Keterangan Saksi.

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 28 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

¹⁶ <http://digilib.unila.ac.id/9237/3/BAB%20II.pdf> diambil pada hari Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 22.42 WIB.

3. Alat Bukti Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.

4. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat 2 KUHAP pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perubahan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Jika tidak terpenuhinya minimal dua alat bukti, menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup.

Pasal 183 KUHAP juga mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

b. Peristiwa Tersebut Ternyata Bukan Merupakan Tindak Pidana

Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak

pidana, maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut.

Alasan kedua ini sudah cukup jelas dalam pengertiannya, jika tahap penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana ternyata tidak terdapat cukup bukti yang cukup untuk menyatakan kasus tersebut sebagai tindak pidana maka penyidik atau penuntut umum harus melakukan penghentian atau penuntutannya, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan koridornya.¹⁷

c. Perkara Ditutup Demi Hukum

Salah satu yang menjadi alasan terhadap penghentian penuntutan adalah menutup perkara demi hukum atau ditutup demi hukum. Alasan ini yang sering menjadi kontroversi di tengah masyarakat karena alasan perkara ditutup demi hukum tidak memiliki pengertian yang jelas, baik KUHAP maupun undang-undang lain. Perbuatan menutup perkara demi hukum itu antara lain dapat dilakukan oleh penuntut umum apabila mengenai sesuatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu.

Perkara ditutup demi hukum berpedoman terhadap KUHAP dan Keputusan Menteri (kepmen). Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perkara ditutup demi hukum bilamana terjadi

¹⁷ <http://digilib.unila.ac.id/9237/3/BAB%20II.pdf> diambil pada hari Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 22.42 WIB.

tersangka meninggal dunia, perkaranya tergolong *ne bis in idem* atau kadaluarsa, keadaan ini dikaitkan dengan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB VIII tentang Hapusnya Hak Menuntut yakni Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78.¹⁸

d. Hapusnya Kewenangan Penuntutan

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 237 KUHP). Penuntut umum, pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang telah melakukan tindak pidana di daerah hukumnya, namun ada hal-hal yang dapat membuat penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan.¹⁹ Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dapat ditemukan dalam KUHP, antara lain:²⁰

1. Buku I Bab V, yaitu dalam Pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak buku tidak dapat dituntut apabila pada benda-benda yang dicetak dan diterbitkan itu telah mereka cantumkan nama-nama serta alamat orang yang menyuruh mencetak bendabenda tersebut, atau pada kesempatan pertama setelah ditegur kemudian memberi julukan nama dan alamat orang tersebut.

¹⁸ <http://digilib.unila.ac.id/9237/3/BAB%20II.pdf> di akses pada hari Selasa, 29 Agustus 2017, Pukul: 03.42 WIB.

¹⁹ <http://digilib.unila.ac.id/9237/3/BAB%20II.pdf> di akses pada hari Selasa, 29 Agustus 2017, Pukul: 03.42 WIB.

²⁰ <http://digilib.unila.ac.id/9237/3/BAB%20II.pdf> diambil pada hari Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 22.42 WIB.

2. Buku I Bab VII, yaitu dalam Pasal 72 KUHP dan selanjutnya, yang menambah bahwa tidak dapat dilakukan penuntutan apabila tidak ada pengaduan.
3. Buku I Bab VIII, yaitu dalam Pasal 76; 77; 78 dan Pasal 82 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan. Secara umum biasanya penuntutan dihentikan atau dicabut sebagaimana yang diatur dalam Buku I Bab VIII KUHP, yaitu:
 - 1) Telah ada putusan hakim yang tetap (*de kracht van een rechterlijk gewijsde*) mengenai tindakan (*feit*) yang sama (Pasal 76)
 - 2) Terdakwa meninggal (Pasal 77)
 - 3) Perkara telah kadaluarsa (Pasal 78)
 - 4) Terjadi penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 82)

B. Kejaksaan

Berdasarkan buku lima windu sejarah kejaksaan RI 1945-1985 yang diterbitkan jaksa agung RI, bahwasannya kata “Jaksa” berasal dari bahasa sanskerta adhyaksa, yang perkembangannya sampai saat ini telah memiliki suatu doktrin yang dikenal dengan nama “tri krama adhyaksa” yaitu satya, adhi, dan wicaksana. Adapun pengertian satya adhi dan wicaksana, sebagai berikut:²¹

- a. Satya , yaitu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap tuhan yang maha esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.

²¹ Andi sofyand dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman 93.

- b. Adhi, yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama dalam pemilikan rasa tanggung jawab bertanggung jawab, baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.
- c. Wicaksana, yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangan.

Pengertian antara jaksa dan jaksa penuntut umum dibedakan, yaitu sebagaimana mana menurut pasal 1 angka 6 KUHAP sebagai berikut:²²

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melakukan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan pengadilan.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh.²³

- d. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat

²² *Ibid* Halaman 94

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia di ambil pada hari Kamis, 12 Oktober 2018, Pukul 02.33 WIB.

negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

- e. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- f. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- 1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum terhadap masyarakat timbul didalam kerangka mencari dasar sahnya hukum yang merupakan konsekwensi dari masalah yang timbul didalam penetapan tata hukum atau hukum positif tertulis.²⁴
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1982, Halaman 210.

Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

C. Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang dilintas nasional dan perbatasan internasional berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhirnya memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomi dan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan, seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi.²⁵ Berikut beberapa definisi mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*): Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

²⁵ Marlina, *Op.cit* Halaman 15

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Trafficking* sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, 30 penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.²⁶ (Protokol PBB Tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum *Trafficking* terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara). Istilah dalam perdagangan manusia ini dapat diartikan sebagai “rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

²⁶ Marlina, *Op.cit* Halaman 15

atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organorgan tubuh.” (Pasal 3, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak, sebagai Tambahan terhadap Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, 2000). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah *Trafficking* merupakan:²⁷

- a. Pengertian *Trafficking* dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya/keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.
- b. Meskipun *Trafficking* dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan *Trafficking* tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak berdaya. Misalnya karena terjerat hutang, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu, atau diperdaya.
- c. Tujuan *Trafficking* adalah eksploitasi, terutama tenaga kerja (dengan menguras habis tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan

²⁷ Marlina, *Op.cit* Halaman 15

memanfaatkan kemudahan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks). Sedangkan *Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW)* mendefinisikan perdagangan orang (*Trafficking*): “Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah perdagangan orang (*Trafficking*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Rekrutmen dan transportasi manusia;
- b) Diperuntukkan bekerja atau jasa/melayani;
- c) Untuk kepentingan pihak yang memperdagangkan;

1. Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara

yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adapun bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang yaitu:²⁸

- a. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia;
- b. Perbudakan Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia; (terdakwa H. Syamsul Rahman telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
- c. Perdagangan organ tubuh manusia, di luar negeri ataupun di wilayah Indonesia;
- d. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya terutama di luar negeri;
- e. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri;
- f. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak, terutama di Indonesia;
- g. Penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia;

2. Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan orang

Kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat menyebabkan anak terlantar

²⁸ <https://dewykhumaeni.wordpress.com/2016/01/23/makalah-tentang-human-trafficking/> diambil pada hari Kamis, 12 Oktober 2018 Pukul 23.19 WIB.

tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia. Adapun sasaran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yaitu:²⁹

- a. Anak-anak jalanan;
- b. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih;
- c. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi;
- d. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan;
- e. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar negara;
- f. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang;
- g. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan.

Perdagangan orang khususnya bagi kaum perempuan dan anak, bukan merupakan masalah yang baru di Indonesia serta bagi negara-negara lain di dunia. Telah banyak yang mengawali sejarah lahirnya konvensi-konvensi sebagai upaya dari berbagai Negara untuk menghilangkan penghapusan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia terutama perempuan dan anak secara lintas batas Negara untuk tujuan prostitusi.

Perdagangan orang (*Trafficking*) menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang

²⁹ <https://dewykhumaeni.wordpress.com/2016/01/23/makalah-tentang-human-trafficking/> diambil pada hari Kamis, 12 Oktober 2018 Pukul 23.19 WIB.

berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. (Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Trafiking Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia).

Sedangkan definisi Perdagangan Orang (*Trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu Pasal 1 (ayat 1) ; Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 1 (ayat 2) ; Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum seseorang).

Berdasarkan pengertian dari berbagai definisi di atas, perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak

pidana Perdagangan Orang. Apabila dalam hal ini yang menjadi korban adalah orang dewasa (umur ≥ 18 tahun) maka unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah proses (Pergerakan), cara, dan tujuan (Eksplorasi). Sedangkan apabila korban adalah Anak (umur ≤ 18 tahun) maka unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah proses (Pergerakan) dan tujuan (Eksplorasi) tanpa harus memperhatikan cara terjadinya trafiking.

Penjelasan unsur-unsur trafiking yang dimaksud adalah apakah ada proses (pergerakan) seseorang menjadi korban dari tindak perdagangan orang melalui Direkrut, Ditransportasi, Dipindahkan, Ditampung, atau Diterimakan ditujuan, ya atau tidak, sehingga seseorang menjadi korban trafiking. Sedangkan unsur cara apakah seseorang tersebut mengalami tindakan Diancam, Dipaksa dengan cara lain, Diculik, menjadi Korban Pemalsuan, Ditipu atau menjadi Korban Penyalahgunaan Kekuasaan, ya atau tidak, sehingga seseorang menjadi korban trafiking. Kemudian dilihat dari unsur tujuan (Eksplorasi) apakah korban terekplorasi seperti dalam bidang Pelacuran, Bentuk lain dari eksplorasi seksual, Kerja Paksa, Perbudakan, Praktek-praktek lain dari perbudakan (misal: tugas militer paksa), atau Pengambilan organ-organ tubuh, ya atau tidak, jika memenuhi semua unsur tersebut maka seseorang dipastikan menjadi korban perdagangan orang.

Di Indonesia, protokol PBB tentang *Trafficking* diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak. RAN dikuatkan dalam bentuk Keppres RI Nomor 88 tahun 2002, disebutkan *Trafficking* Perempuan dan Anak adalah segala tindakan pelaku

Trafficking yang mengandung salah satu atau tindakan perekrutan antar daerah dan antar Negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedofilia), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan formal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Pelaku *Trafficking* diartikan sebagai seorang yang melakukan atau terlibat dan menyetujui adanya aktivitas perekrutan, transportasi, perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan atau seorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang diperdagangkan (korban *Trafficking*) adalah seseorang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan, sebagaimana disebutkan dalam definisi *Trafficking* pada manusia termasuk anak, baik anak tersebut mengizinkan atau tidak.

Inti dari *Trafficking* anak adalah adanya unsur eksploitasi dan pengambilan keuntungan secara sepihak. Eksploitasi disini diartikan sebagai tindakan penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau

kemampuan seorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar pada sebagian pihak.

Dalam dunia perdagangan orang (*Trafficking*) banyak sekali mitos dan kenyataan yang perlu kita pahami agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan dari perdagangan orang, mislanya :

Seperti halnya yang dilakukan oleh terdakwa H. Shamsul Rahman (46) yang merupakan penganiaya pembantu rumah tangga (PRT) di Medan, Sumatera Utara (Sumut) di vonis 17 tahun penjara. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 20 tahun penjara. Putusan itu berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jalan Pengadilan, Medan, Senin (7/9/2015). Majelis hakim dipimpin Ahmad Solihin, sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sindu Hutomo "Menyatakan terdakwa Syamsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan secara bersama-sama menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya, serta dengan melawan hukum melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan orang lain luka," kata Ahmad Solihin.

Solihin menambahkan, terdakwa Syamsul telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Pasal 44 ayat (3) UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 181 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terdakwa H.Shamsul Rahman juga diwajibkan membayar denda Rp 120.000.000 juta subsider 3 bulan kurungan, serta mewajibkan membayar restitusi tambahan kepada ahli waris Hermin alias Cici yang merupakan PRT korban penganiayaan yang tewas. Mendengarkan putusan ini, penasihat hukum Syamsul menyatakan banding. Sementara itu, JPU menyatakan pikir-pikir. Usai persidangan, Syamsul enggan berkomentar. Seperti diketahui sebelumnya, dalam penganiayaan dirumah terdakwa Syamsul di Jalan Beo simpang Jalan Angsa, Medan, terdapat tiga PRT yang dianiaya yakni Endang Murdianingsih (55) asal Madura, Rukmiyani (42) asal Demak, dan Anis Rahayu (31) asal Malang. Polisi yang membebaskan para korban itu pada November 2014. Polisi pun mengembangkan kasus ini, mengetahui seorang PRT bernama Hermin alias Cici dibunuh di rumah Syamsul. Mayatnya kemudian ditemukan di Barusjahe, Karo pada 31 Oktober 2014. Oleh karena itu kasus ini menjadi pemacu ketertarikan penulis untuk melakukan penelitianatas kasus tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses penuntutan kejaksaan terhadap tindak pidana perdagangan manusia.

Penyelundupan Manusia (Smuggling), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara illegal ke suatu bagian Negara dimana orang tersebut bukanlah warga Negara atau memiliki izin tinggal. Masuk secara

illegal berarti melintasi batas Negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu Negara secara legal.

Penyelundupan Manusia memiliki unsur yang hampir sama dengan Perdagangan Orang, yaitu ada unsur proses, cara dan tujuan. Unsur proses adalah aktivitas pemindahan seseorang (sama seperti dalam perdagangan orang). Unsur cara adalah tidak ada unsur penyelewengan persetujuan kehendak pribadi maupun dengan penggunaan kekerasan, umumnya calon migrant mencari dan memulai kontak dengan penyelundup sendiri dengan menyadari tujuannya, yaitu untuk melintasi batas suatu Negara secara illegal. Sedangkan unsur tujuan yaitu selalu ada nilai mendapatkan keuntungan berupa financial dan pelaksanaannya untuk tujuan melintasi perbatasan Negara yang dilakukan secara illegal.

Perbedaan mendasar yang bisa kita lihat antara Perdagangan Orang dengan Penyelundupan Manusia, adalah dari sifat dan kualitas persetujuannya, dimana perdagangan orang persetujuan diperoleh karena kekerasan, paksaan, penipuan dsb. Sedangkan Penyelundupan Manusia selalu ada persetujuan untuk pemindahan. Dari Kepentingan, dimana perdagangan orang tujuannya selalu eksploitasi sedangkan penyeleundupan manusia tujuannya pemindahan orang secara illegal. Dilihat dari sifat hubungan antara individu dengan fasilitator/pihak yang mengeksploitasi, dimana perdagangan orang antara (korban & trafiker) terjadi hubungan jangka panjang, berkesinambungan, hingga korban berada di Negara tujuan hubungan ini masih berlangsung. Sedangkan penyelundupan manusia antara (pembeli & pemasok) hubungan jangka pendek dan putus setelah kegiatan pemindahan ke suatu negara tercapai.

Dari segi kekerasan dan intimidasi, dimana perdagangan orang selalu menggunakan kekerasan dan intimidasi, guna mempertahankan korban tetap berada dalam situasi tereksplorasi, sedangkan untuk penyelundupan manusia tidak selalu menggunakan kekerasan dan intimidasi. Dari segi Otonomi dan Kebebasan, untuk perdagangan orang dimana korban selalu dalam posisi lemah sedangkan untuk penyelundupan manusia korban biasanya tidak terlalu lemah kecuali jika dibutuhkan agar pemindahan berhasil. Dari Aspek Geografis, perdagangan orang terjadi secara internal dan lintas batas Negara, sedangkan penyelundupan manusia terjadi secara lintas batas Negara. Dari segi dokumen, perdagangan orang bias legal maupun illegal, sedangkan penyelundupan manusia biasanya selalu illegal. Yang terakhir dari segi kejahatan, dimana untuk perdagangan orang selalu terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan sifat dari kejahatannya dilakukan terhadap individu. Sedangkan untuk penyelundupan manusia bersifat kejahatan terhadap Negara.

Jadi apapun bentuk dan modus tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh para sponsor atau agen pencari kerja dengan berbagai iming-iming pekerjaan yang menjanjikan haruslah diwaspadai, apalagi bentuk dan kejahatan tersebut dapat mengancam masa depan anak-anak kita. Apapun bentuk kejahatannya baik perdagangan orang maupun penyelundupan manusia tidak ada satupun yang menguntungkan hanya akan membawa penderitaan dan merugikan berbagai pihak

baik Negara, Masyarakat, Keluarga/Orang tua, terlebih lagi terhadap diri individu yang menjadi korban dan anak-anak.³⁰

3. Faktor-Faktor Penyebab Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perdagangan Orang

Faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah kemiskinan dan kurangnya pendidikan dan berkaitan juga dengan individu, keluarga, dan system social masyarakat sekitar korban. Masyarakat miskin cenderung kurang pendidikan tidak mengetahui motif-motif kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan ini. Dengan keluguan mesyarakat awam mereka menyerahkan anak mereka untuk dibawa oleh orang asing sekalipun dengan iming-iming mendapat pekerjaan yang layak dan bisa merubah nasib keluarga. Realita seperti ini sudah sering terjadi di Indonesia. Kemiskinan yang mereka alami malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dan kepentingan individu semata. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang diperjual belikan bagai barang yang tak berharga. Miris memang kehidupan masyarakat miskin di Indonesia.

Faktor-faktor ini rumit dan seringkali saling memperkuat satu sama lain. Jika melihat perdagangan manusia sebagai pasar global, para korban merupakan persediaannya, dan para majikan yang kejam atau pelaku eksploitasi seksual mewakili permintaan. Penyediaan korban didorong oleh banyak faktor termasuk kemiskinan, daya tarik standar hidup ditempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya struktur social dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan

³⁰<http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-Trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/> di akses pada hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2017, Pukul: 03.45 WIB.

yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadap wanita, korupsi pemerintah, ketidakstabilan politik, dan konflik bersenjata.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah:³¹

1. Factor ekonomi
2. Factor ekologis
3. Factor social budaya.
4. Factor ketidakadaan kesetaraan gender
5. Factor penegak hukum

Disamping itu juga banyak faktor yang mendorong orang terlibat dalam perdagangan manusia, yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu permintaan dan penawaran antara lain sebagai berikut :³²

1. Kemiskinan telah mendorong anak-anak tidak sekolah sehingga kesempatan untuk memiliki keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersil kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian seorang ibu sebagai tenaga kerja wanita, yang dapat menyebabkan anak terlantar tnpa perlindungan sehingga beresiko terjadi korban.
2. Keinginan untuk hidup lebih layak tetapi dengan kemauan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebakdalam

³¹Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Diindonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 50.

³²Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Halaman 236

lilitan hutang pada penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi.

3. Konsumerisme merupakan faktor yang menjerat gaya hidup anak remaja, sehingga mendorong mereka memasuki dunia pelacuran sejak dini. Akibat konsumerisme, berkembanglah kebutuhan untuk mencari uang banyak dengan cara mudah.
4. Pengaruh social budaya seperti pernikahan diusia muda yang rentan perceraian, mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial.
5. Kebutuhan para majikan akan pekerja yang murah, penurut, mudah diatur, dan mudah ditakut-takuti telah mendorong naiknya permintaan terhadap pekerja anak
6. Perubahan struktur sosial yang diiringi cepatnya industrialisasi/komersialisasi, telah meningkatkan jumlah keluarga menengah sehingga meningkatkan kebutuhan akan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Dalam kondisi yang tertutup dari luar, anak-anak itu rawan terhadap penganiayaan baik fisik maupun psikis

Disamping itu, pelaku tindak pidana perdagangan orang menggunakan berbagai teknik untuk menanamkan rasa takut pada korban supaya bisa terus diperbudak oleh mereka. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban antara lain :³³

1. Menahan gaji agar korban tidak punya uang untuk melarikan diri

³³<http://planningandpublicpolicy.blogspot.com/2013/03/human-trafficking-di-indonesia.html> di ambil pada hari jum'at, 12 Oktober 2018, Pukul 00.50 WIB.

2. Menahan paspor, visa dan dokumen penting lainnya agar korban tidak dapat bergerak leluasa karena takut ditangkap polisi
3. Memberitahu korban bahwa status mereka illegal dan akan dipenjara serta dideportasi jika mereka berusaha kabur
4. Mengancam akan menyakiti korban atau keluarganya
5. Membatasi hubungan dengan pihak luar agar korban terisolir dari mereka yang dapat menolong
6. Membuat korban tergantung pada pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal makanan, tempat tinggal, komunikasi jika mereka berada ditempat dimana mereka tidak faham bahasanya, dan tidak dalam perlindungan dari yang berwajib dan
7. Memutus hubungan antara pekerja dengan keluarga dan teman.

Selain cara-cara diatas yang kerap dilakukan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang ,ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang terjadi, khususnya pada perempuan dan anak-anak baik didalam maupun diluar negeri. Antara lain, kerja paksa seks dan eksploitasi seks, pembantu rumah tangga, penari, penghibur, kedok pertukaran budaya, pengantin pesanan, dan penjualan bayi. Peril diingat bahwa kasus perdagangan manusia ini dapat terjadi dalam lingkup domestic antara desa dan kota (urbanisasi) maupun lintas batas Negara (trans- nasional).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penuntutan yang di lakukan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam suatu perkara tindak pidana perdagangan orang penuntut umum mempunyai kewenangan untuk menangani proses penuntutan dimana Setelah proses pemeriksaan ditingkat kepolisian dianggap sudah lengkap, maka kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan. Pelimpahan perkara dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya. Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari kejaksaan maka berkas dinyatakan sudah lengkap dan siap dilakukan penuntutan. Akan tetapi jika berkas masih kurang lengkap maka akan dikembalikan ke pihak penyidik. Penyidik diberikan waktu 14 hari untuk melengkapi berkas, jika dalam melewati waktu yang telah diberikan maka penyidikan akan di hentikan. Setelah Pelimpahan perkara dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya maka Kajari akan membuat surat disposisi penunjukan Jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap berkas yang telah dilimpahkan polisi ditingkat prapenuntutan (P16). Selanjutnya setelah jaksa penuntut umum ditunjuk untuk menangani perkara maka jaksa penuntut umum akan menerima berkas dari penyidik maka dari itu jaksa penuntut umum akan meneliti berkas tersebut. Adapun tahap-tahap dalam proses prapenuntutan yaitu:

1. Rencana dakwaan (Rendak) dimana sesudah mendapatkan berkas dari penyidik JPU Membuat rencana dakwaan berdasarkan ketentuan KuHP

yang mana uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat kejadian perkara tersebut. Selanjutnya rencana dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dimana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti lainnya dari berkas yang dilimpahkan oleh polisi sejak Tahap I. Dalam rencana dakwaan harus memenuhi unsur unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dimana terhitung sejak tahun 2014 hingga saat ini tindak pidana perdagangan orang mencapai sekita kurang lebih 5 perkara yang tercatat di Kejaksaan Negeri Medan seperti contoh dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di kota medan dalam kasus yang dilakukan oleh terdakwa H. Shamsul Rahman :³⁴

Bahwa terdakwa H. Shamsul Rahman Bersama Bibi Randika (Berkas Terpisah) pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan 2014 atau setidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 bertempat Di jalan Angsa No.17 kelurahan Sidodali kecamatan Medan Timur Atau Setidaknya termasuk dalam wilayah pengadilan negeri medan “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sindu Hutomo Kejaksaan Negeri Medan hari kamis 31 Agustus 2017 Pukul 10.30 WIB.

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh perserujuan orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia”

Sebagai mana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal (2) UURI No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 48 ayat (1) UURI No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 Ayat (1) Ke 1e Kuhpidana.

dan selanjutnya rencana dakwaan diajukan kepada kasipidum dan kajari untuk diberi pendapat. Dimana rencana dakwaan dibuat dan disusun sesuai dengan aturan yang ada di KUHAP;

2. Menyusun berita acara pendapat (hasil penelitian berkas perkara) dibuat dan diajukan kepada kasipidum dan Kajari untuk diberi pendapat apakah berkas tersebut sudah memenuhi syarat untuk Tahap II (P-24);³⁵
3. Penelitian terhadap kelengkapan berkas yang diberikan oleh pihak penyidik. Dimana berkas dibuat untuk meneliti berkas yang sudah dilimpahkan oleh penyidik ke JPU dan diteliti apa bila sudah lengkap maka diberi tanda apa bila dalam meneliti ada salah satu atau beberapa yang tidak dipenuhi maka jaksa penuntut umum berhak mengembalikan berkas ke penyidi (P-18/P-19) agar penyidik melengkapi berkas tersebut (CEKLIS);
4. Setelah Rencana dakwaan dibuat, kelengkapan berkas terpenuhi, penelitian mencukupi jaksa penuntut umum meminta pihak kepolisian untuk

³⁵ I.N Suanda, *Keputusan jaksa agung Republik Indonesia*, Jakarta: Kejaksaan Agung, 1995, Halaman 24.

menyerahkan tersangka dan barang bukti dengan dibuatnya surat agar penyidik melimpahkan terdakwa dan barang bukti ke kejaksaan atau namanya disebut (P-21);

Setelah Tahap (I) Selesai selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukannya proses Tahap (II) dimana jaksa penuntut umum akan memintai keterangan terhadap terdakwa dan memeriksa keadaan kesehatan terdakwa apabila terdakwa sakit atau pun tidak mengakui perbuatannya jaksa penuntut umum berhak mengembalikan terdakwa pada saat itu juga kepada polisi. Apabila semua terpenuhi maka jaksa penuntut umum membuat surat berita acara hasil pemeriksaan atau meminta keterangan terdakwa (BA-4).

Selanjutnya Setelah berkas dan tahanan dilimpahkan maka masuk lah ke Tahap 2 dengan masa penahanan jaksa selama 20 (Dua Puluh) Hari untuk melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan, adapun berkas tersebut meliputi:

- a. Surat dakwaan dimana surat dakwaan ini telah dibuat sebelumnya setelah surat rencana dakwaan sudah disetujui oleh kasipidum dan kajari maka surat dakwaan ini yang akan dilimpahkan ke pengadilan (P-29)
- b. Surat perintah penahanan / pengalihan jenis penahanan dimana surat ini adalah surat yang menyatakan terdakwa sudah menjadi tahanan jaksa selama 20 (Dua Puluh) Hari, surat tersebut akan dilampirkan disaat jaksa penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan (T-7)
- c. Berita Acara Untuk Penahan Lanjutan (BA-7)

- d. Surat berita acara hasil pemeriksaan atau meminta keterangan terdakwa (BA-4)
- e. Surat pelimpahan perkara APB (P-31)
- f. Tanda terima pelimpahan perkara APB (P-33)
- g. Surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum yang dibuat dan ditandatangani oleh kaspidum untuk penyelesaian perkara ditingkat penuntutan (P-16A).

Setelah berkas proses tahap (II) dianggap sudah lengkap dan terpenuhi maka jaksa penuntut umum akan melimpahkan berkas yang sudah terpenuhi ke pengadilan yang berwenang dimana tempat kejadian perkara itu terjadi. Selanjutnya setelah melimpahkan berkas tersebut jaksa penuntut umum menerima penetapan hari sidang serta penetapan penahanan selama 30 hari dan 60 hari, selanjutnya jaksa penuntut umum membuat berita acara pelaksanaan Penetapan pengadilan (BA-6) dan dikirim atau diberitahukan kepada terdakwa dan rumah tahanan negara pada saat paska persidangan. setelah penetapan sidang diberikan pada yang bersangkutan maka proses persidangan akan berlangsung adapun proses persidangan dimulai dengan:

1. Pembacaan dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan mengandung dua aspek terdiri dari atas apa yang terjadi nyata , yaitu peristiwa nyata yang bersifat historis berupa perbuatan terdakwa dan keadaan yang menyertainya, dan aspek normatif atau aspek yuridis yaitu perbuatan terdakwa harus diterjemahkan kedalam bahasa hukum.

2. Apabila terdakwa mengajukan tanggapan terhadap dakwaan yang telah dibacakan terdakwa berhak mengajukan keberatan atau tanggapan terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum (Eksepsi) dilakukan setelah surat dakwaan dibawa oleh penuntut umum .³⁶
3. Jaksa penuntut umum akan mengajukan tanggapan atas bantahan yang dilakukan oleh terdakwa.
4. Selanjutnya Majelis hakim akan memberikan Putusan Sela terhadap bantahan terdakwa atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum.
5. Selanjutnya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang memberatkan ataupun yang meringankan terdakwa.
6. Selanjutnya Tahap Penutupan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
7. Selanjutnya Tahap Pembelaan oleh terdakwa terhadap surat Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
8. Selanjutnya jaksa penuntut umum membacakan memori atas keberatan terdakwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum.
9. Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan putusan terhadap terdakwa.
10. Apabila terdakwa ataupun Jaksa Penuntut umum keberatan atas putusan majelis hakim para pihak berhak untuk mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

Sebelum memasuki tahapan tuntutan maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat menyusun rencana tuntutan perkara tindak pidana dimana penyusunan

³⁶*Ibid* Halaman 103

prihal-prihal penuntutan dan biasanya dalam permasalahan perdagangan orang mengenai restitusi dimana mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya dan masuk dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi jumlah kerugian telah dihitung dan masuk dalam berita acara pemeriksaan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum berkordinasi dengan kepolisian dan memasukannya kedalam Tuntutan.

Selanjutnya rencana tuntutan (Rentut) Atau Disebut P-41 perkara pidana tersebut dimana yang terjadi dalam perkara ini hanya mengusulkan ditingkat kajari (kepala kejaksaan negeri).³⁷ didalam surat rencana tuntutan tersebut ada beberapa point;

1. Usul Jaksa Penuntut Umum Dimana jaksa penuntut umum memberikan usulan tuntutan terhadap tedakwa.
2. Usul Kasipidum dimana dalam usulan ksipidum berhak untuk menaikan atau sependapat dalam usulan tuntutan jaksa penuntut umum.
3. Petunjuk Kajari Medan Dimana petunjuk kajari ini yang dibacakan disaat penuntutan dipersidangan.

Meliputi usulan jaksa penuntut umum, kepala seksi tindak pidana umum yang melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan, pengawasan terhadap Keputusan Lepas Bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum, dan saran kejaksaan negeri

³⁷ Bachtiar, *Buku Kerja Kejaksaan Negeri Medan*, Medan: Kejaksaan Negeri Medan, 2011.

diaman saran dari kajari inilah yang akan dimasukan dan dibacakan dalam Surat Tuntutan pada saat persidangan.

Setelah proses rencata tuntutan dibuat Jaksa Penuntut Umum menyusun surat tuntutan atau (P-42), hal ini merupakan penerapan dari pasal 182 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Surat tuntutan ini berisi identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, analisis hukum terhadap fakta-fakta, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta tuntutan pidana terhadap terdakwa meliputi restitusi yag telah dibuat atau dikordinasikan kepada pihak kepolisian.

Kemudian setelah proses penuntutan selesai jaksa penuntut umum membuat laporan (P-44) atau nota dinas kepada Kasapidum dan Kajari Untuk dimintai Pendapat Atas Putusan Hakim apakah sependapat atau banding terhadap putusan Hakim Tersebut. Selanjutnya apabila semua pihak terima terhadap putusan hakim maka Jaksa Penuntut Umum Akan Menerima surat Petikan Putusan dari pengadilan jaksa penuntut umum membuat surat pelaksanaan penetapan Hakim (P-48) dan berita acara Pelaksana Penetapan Hakim (BA-17).³⁸

Terhadap siapakah yang berwenang mengajukan tuntutan restitusi kebanyakan orang menyatakan yang berhak adalah Jaksa setelah mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh korban dan keluarganya bahwa sebagian besar banyak menyatakan yang berwenang mengajukan tuntutan restitusi adalah jaksa

³⁸ Hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Sindu Hutomo Kejaksaan Negeri Medan hari kamis 31 Agustus 2017 Pukul 10.30 WIB

selaku penuntut umum setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang diinginkan korban/keluarga.

Terhadap pengajuan tuntutan restitusi dan tuntutan pidana, apakah tuntutan restitusi menjadi satu dan merupakan bagian dari surat tuntutan atau terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan, data penelitian kebanyakan korban menyatakan sebaiknya tuntutan restitusi menjadi satu dengan tuntutan pidana dan diajukan bersamaan agar lebih efisien; karena restitusi itu sifatnya hanya menentukan nilai kerugian yang diderita korban yang pemeriksaannya tidak dapat dilepaskan dari tindak pidananya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa “restitusi itu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tindak pidana perdagangan orang. Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai penyusunan tuntutan restitusi apakah menyatu atau terpisah dengan tuntutan pidana, tetapi data yang ada tetap menunjukkan adanya konsistensi responden terutama dalam menyikapi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, bahwa pengajuan restitusi disampaikan oleh Penuntut Umum kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana; mengandung makna walaupun tuntutan restitusi diajukan dalam satu berkas dengan tuntutan pidana atau dibuat terpisah, tidaklah menjadikan suatu permasalahan, sebab dalam undang-undang juga tidak ada ketegasan apakah harus menyatu ataukah terpisah; yang penting adalah waktu pengajuannya tetap bersamaan. Namun demikian, dengan kondisi data yang ada dimana sebagian besar responden menginginkan tuntutan restitusi disatukan dengan tuntutan pidana, adalah lebih realistis, efektif

dan efisien. Sebab pada dasarnya restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah menjadi bagian dari perkara pidana (lihat ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007), yang mencerminkan semangat peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. Kendala Kejaksanaan dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Medan, dengan Bapak Sindu Hutomo pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2017, pukul 10.30 WIB. Telah memperoleh hasil bahwa dalam melakukan penuntutan suatu tindak pidana yang khususnya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Medan telah ditemukan kendala, sehingga pelaksanaan penuntutan tersebut menjadi terhambat.³⁹

Hambatan tersebut bertumpu pada unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai unsur-unsur tindak pidana itu. Dalam hal ini jika suatu berkas dalam penyidikan tindak pidana tersebut belum lengkap (P19) ataupun belum mencakup semua unsur dari tindak pidana tersebut maka belum dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).⁴⁰ Jika tindak pidana tersebut sudah mencakup semua unsurnya, maka dapat dikatakan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana perdagangan orang

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sindu Hutomo Kejaksaan Negeri Medan hari kamis 31 Agustus 2017 Pukul 10.30 WIB

⁴⁰ Hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Sindu Hutomo Kejaksaan Negeri Medan hari kamis 31 Agustus 2017 Pukul 10.30 WIB

(*human trafficking*) dan dapat diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ternyata tidak serta merta berjalan tanpa kendala. Tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu Tindak Pidana yang cukup sulit untuk diungkap dan ditelusuri pelakunya. Adapun kendala yang dialami yaitu:⁴¹

1. Terjadinya proses bolak-balik berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum yang tidak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi yang kurang diantara keduanya, sehingga setiap kali jaksa penuntut umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, penyidik selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas perkara tadi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun jaksa penuntut umum selalu merasa bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap.

Seharusnya berdasarkan pasal 139 KUHP, bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini dikenal dengan istilah P-21 (berkas dinyatakan lengkap) ataupun telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu walaupun pelaku, korban maupun saksi tindak pidana tersebut ada tetapi unsur-unsur

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sindu Hutomo Kejaksaan Negeri Medan hari kamis 31 Agustus 2017 Pukul 10.30 WIB.

tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan dalam tindak pidana tersebut tetapi dikenakan pasal yang memenuhi unsur - unsurnya atau undang-undang lain.

2. Penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
3. Mengenai batas waktu dalam yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Didalam proses persidangan jaksa penuntut umum mempunyai kendala dalam menghadirkan saksi – saksi baik saksi korban maupun saksi yang terlibat dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dikarenakan rasa takut atau malu yang dialami, maupun ancaman yang didapat oleh orang yang tidak dikenal akan keselamatannya.
5. Permasalahan penghitungan restitusi terhadap kerugian korban.

Kendala-kendala yang disebutkan diatas ada kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Medan yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Proses penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang tidak berjalan dengan lancar tersebut perlu dilakukan upaya-upaya agar proses penuntutan dapat berjalan dengan lancar.

Selain itu penuntut umum juga mempunyai kendala lain, dijelaskan bahwa kendala penuntut umum tersebut hanya mempelajari hasil penyelidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tidak bertemu langsung dengan korban sehingga secara materiil penuntut umum perlu secara cermat menentukan tujuan unsur eksploitasi maupun unsur lain yang ada dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang harus dapat dibuktikan di persidangan ataupun akibat yang ditimbulkan bahwa korban tereksplorasi maupun akibat lain yang timbul dalam tindak pidana tersebut.⁴²

C. Upaya Kejaksaaan Mengatasi Kendala Dalam Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mengatasi problematika pelaksanaan kendala penyidikan dan penuntutan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) pada intinya sama yaitu diperlukan adanya undang-undang yang lain dalam hal ini jika suatu perkara tersebut unsur-unsurnya tidak dapat masuk ataupun belum lengkapnya unsur tersebut ke dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), maka jalan satu-satunya diberlakukannya undang-undang yang lain yang sesuai dengan tindak pidana tersebut. Dalam penerapan ke dalam undang-undang lain dapat juga

⁴² <file:///C:/Users/admin/Downloads/petrus.pdf> diakses pada Hari jum'at, tanggal 01 September 2017, pukul: 22.53

dipergunakan dua undang-undang, yang dalam artian undang-undang tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain sehingga diharapkan kemungkinan terkecil tidak adanya kekeliruan dalam penjatuhan hukuman terhadap para pelakunya dan membuat para pelakunya menjadi jera. Untuk mengetahui pembuktian mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang ada di Medan sampai saat ini belum ada suatu tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) tetapi hanya dikategorikan ke dalam tindak pidana lain yang kebanyakan sanksinya diatur dalam KUHP. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penuntutan tindak pidana perdagangan orang yaitu:⁴³

1. Mengenai terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik yang terus menerus dan tidak kunjung selesai. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik, agar penyidik dapat memahami dan mengerti dengan baik mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dalam berkas perkara tersebut.
2. Mengenai koordinasi yang kurang baik antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik. Mengenai hal ini upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan menjalin erat koordinasi dan hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dengan cara melakukan

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Sindu Hutomo Kejaksaan Negeri Medan hari kamis 31 Agustus 2017 Pukul 10.30 WIB.

komunikasi, membina koordinasi, dan kerjasama positif dengan penyidik, serta melakukan diskusi dan pembicaraan secara intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani melalui forum konsultasi penyidik dengan penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan BA-Koordinasi (berita acara koordinasi) yang berfungsi untuk mengadakan koordinasi dan pembicaraan antara jaksa penuntut umum dengan penyidik secara intensif untuk membahas dan menyelesaikan kasus yang sedang ditangani tersebut.

3. Mengenai penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut, serta segera mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan atau meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum.
4. Pada saat agenda persidangan membaca dakwaan selesai maka selanjutnya, jaksa penuntut umum diminta oleh majelis hakim untuk menghadirkan para saksi yang berkaitan dengan perkara ini dalam hal ini jaksa penuntut umum terkendala dalam menghadirkan para saksi baik saksi korban maupun saksi yang terkait dalam perkara tersebut. Maka untuk itu jaksa penuntut umum mencari berbagai cara untuk dapat menghadirkan saksi – saksi seperti halnya sebelum tahap II dalam proses prapenuntutan jaksa

penuntut umum berkordinasi dengan penyidik untuk meminta bantuan agar dapat membantu menghadirkan saksi pada saat persidangan atau pun membuat berita acara sumpah untuk para saksi, pada saat pengantaran panggilan saksi jaksa penuntut umum haruslah datang dan bertatap muka secara langsung dengan saksi korban maupun saksi yang terkait dalam perkara ini dan memberikan penjelasan yang meyakinkan korban akan terjaganya identitasnya, agar korban tidak merasa malu dan merasa terkucilkan ataupun keselamatan para saksi saksi yang lain agar para saksi – saksi tersebut dapat hadir dalam persidangan.

5. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mempunyai kendala tentang perhitungan kerugian terhadap korban maka jaksa penuntut Berharap ada satu ketentuan yang mengatur tentang restitusi mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hal ini jaksa penuntut umum sebelum melakukan tuntutan jaksa penuntut umum harus bertemu dengan pihak korban secara langsung untuk bertanya kepada pihak korban agar mengetahui secara rinci tentang kerugian yang telah dialami korban.

Dalam hal ini jaksa penuntut umum, setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum, maka dari itu jaksa penuntut umum harus bekerja lebih giat dalam mempelajari dan meneliti berkas tersebut dikarenakan perkara yang yang ditangani bukanlah perkara biasa, dengan demikian jaksa penuntut umum harus aktif untuk berkordinasi dengan penyidik seperti memberitahukan agar penyidik

meminta perpanjangan penahanan dari pengadilan negeri agar masa penahanan tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Disamping itu pihak kejaksaan dalam melakukan penuntutan juga diperlukan peningkatan peran serta dalam sosialisasi dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memberikan informasi apabila menemukan peristiwa ataupun kejadian yang diduga berindikasikan tindak pidana tersebut. Juga dapat memotivasi terhadap korban ataupun saksi dalam memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada penyidik maupun penuntut umum guna memperlancar penanganannya.

Untuk mencegah keterlambatan penyidik upaya Jaksa Penuntut Umum adalah dengan mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut, serta segera mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan atau meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum, namun demikian apabila jaksa penuntut umum sudah mengingatkan penyidik terhadap berkas perkara tersebut penyidik tidak kunjung mengembalikan berkas kepenuntut umum maka jaksa penuntut umum akan mengembalikan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan agar tidak menjadi tunggakan perkara terhadap jaksa penuntut umum.

Demikian halnya dalam menghadirkan saksi – saksi jaksa penuntut umum terkendala dalam permasalahan ini dimana jaksa penuntut umum haru bekerja dengan sangat extra mengingat kebanyakan para saksi dalam perkara ini tidak

mau hadir dikarenakan rasa takut atau rasa malu untuk menghadiri persidangan terutama bagi saksi korban atau pun rasa takut keterlibatan dalam perkara ini bagi saksi – saksi yang terkait dalam perkara ini. Dengan demikian jaksa penuntut umum harus menggunakan berbagai cara untuk dapat menghadirkan saksi saksi tersebut dimana jaksa penuntut umum berkordinasi dengan penyidik agar dapat membatu menghadirkan para saksi – saksi dipersidangan ataupun membuat berita acara sumpah saksi dan dilampirkan di dalam berkas perkara tersebut. Selanjutnya pada saat mengantar surat panggilan saksi terutama pada saksi korban jaksa penuntut umum harus langsung mengantarkan panggilan tersebut dan menjelaskan bahwa saksi korban mempunyai:⁴⁴

1. Hak kerahasiaan identitas merupakan perlindungan keamanan pribadi korban dan ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain.dengan kerahasiaan indentitas korban menghindari penggunaan identitas korban seperti tentang secara pribadi, pekerjaan sekarang dan masa lalu, sebagai alasan untuk menggugurkan tuntutan korban atau memutuskan tidak dituntutnya para pelaku kejahatan. Selain itu juga kerahasiaan identitas dan sejarah korban tidak boleh menjadi catatan publik secara terbuka, sehingga dapat mempersulit yang bersangkutan untuk melaksanakan dan memenuhi hak – haknya sebagai manusia oleh korban.
2. Perlindungan keamanan dari ancaman terhadap diri, jiwa, dan atau harta sangat diperlukan oleh korban, karena kerentanan korban yang diperlukan kesaksiannya, dapat diteror dan diintimidasi dan lain – lain telah membuat

⁴⁴ Farhana, *Op.cit* Halaman 174.

korban dengan rasa takut yang tinggi maka untuk itu perlindungan terhadap korban diberikab baik sebelum, selama, ,maupun sesudah pemeriksaan perkara tersebut.⁴⁵

Terhadap putusan restitusi, walaupun dalam Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak diatur secara limitatif mengenai kewenangan Jaksa dalam melakukan upaya hukum baik dalam tingkat banding maupun kasasi terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, tetapi bila diperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, secara tegas disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sejak awalpun sudah disebutkan bahwa jaksa berwenang mengajukan tuntutan restitusi (pasal 48 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007), maka atas dasar itu Jaksa pun tetap mempunyai kewenangan dalam pengajuan upaya hukum terhadap putusan restitusi disamping putusan pidananya. Dalam perundang-undangan Negara lain dan juga dalam ruang lingkup sering disebut juga tiga macam ganti kerugian diantaranya yaitu:

- a. Ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau salah dalam menerapkan hukum
- b. Ganti kerugian terhadap pihak ketiga atau korban
- c. Ganti kerugian kepada berkas terpidana sesuai peninjauan kembali.⁴⁶

⁴⁵*Ibid* Halaman 180

Restitusi pada dasarnya adalah ganti rugi dalam ranah hukum perdata, seiring dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ditarik ke ranah hukum pidana, khususnya melalui ketentuan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam proses penanganan perkara, restitusi mengikuti proses penanganan perkara pidananya karena restitusi diajukan bersamaan dengan tuntutan pidana oleh penuntut umum, dengan senantiasa memperhatikan dan tidak mengurangi hak-hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang dideritanya, selain itu juga mengacu pada ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, bahwa putusan restitusi menjadi satu dengan amar putusan pidana. Dengan demikian sudah selayaknya dalam proses pengajuan upaya hukum atas putusan restitusi dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum dalam lingkup proses beracara pidana.

Terhadap tata cara pengajuan upaya hukum atas putusan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang secara yuridis tidak menimbulkan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dalam praktek peradilan pidana, sering terjadi adanya upaya hukum (banding) atas sebagian putusan saja, seperti: putusan pidananya diterima, tetapi putusan mengenai barang bukti tidak diterima sehingga diajukan banding. Begitu pula bila banding itu diajukan oleh salah satu pihak saja atau salah satu korban saja karena pada prinsipnya siapapun yang tidak menerima putusan pengadilan dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengajuan banding atas sebagian putusan hakim dapat mempengaruhi putusan lainnya karena hakim banding akan memeriksa

⁴⁶ Andi Hamzah, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 203.

semua putusan dan bukan hanya putusan yang diajukan banding. Kondisi tersebut berbeda dengan proses beracara dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi dan perkara pidana yang diatur KUHAP.

Dalam penggabungan perkara dimaksud, apabila perkara pidana tidak diajukan permintaan banding maka permintaan banding atas putusan ganti rugi tidak diperkenankan (Pasal 100 ayat (2) KUHAP). Terdakwa tidak diperkenankan banding hanya terhadap putusan perkara perdatanya saja (putusan ganti rugi). Apabila terdakwa menyatakan banding terhadap perkara pidananya, maka secara otomatis perkara perdatanya mengikuti pemeriksaan banding sehingga, turut serta diperiksa dan diputus oleh hakim banding, karena perkara perdata disini sifatnya *accessoir* (mengikuti perkara pidana). Dengan sendirinya karena bersifat *accessoir*, maka pihak yang dirugikan/korban tidak terbuka kemungkinan untuk mengajukan banding atas putusan ganti rugi. Apapun putusan ganti rugi, korban harus menerimanya.

Eksekusi Putusan Restitusi terhadap siapa pelaksana putusan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang meminta eksekusi putusan restitusi sebaiknya dilaksanakan oleh jaksa karena sejak awal jaksa berperan dalam pengajuan restitusi [Pasal 48 ayat (1) Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007] dan yang paling penting karena proses pengajuan restitusi ini masuk dalam proses beracara pidana karena tindak pidana perdagangan orang berada dalam lingkup wilayah hukum pidana dan putusan restitusi menjadi satu dengan amar putusan pidana pasal 48 ayat (3) Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun demikian, menyimak ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 21

Tahun 2007 tersebut, tetap tidak disebutkan secara tegas apakah sejak awal eksekusi putusan restitusi dilaksanakan oleh Jaksa atau Jaksa baru bertindak bila pelaku tidak mau membayar restitusi. Walaupun tidak ada ketegasan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah disebutkan di atas, kebanyakan korban tindak pidana perdagangan orang menginginkan agar terhadap putusan restitusi, pelaksana eksekusinya adalah Jaksa, karena sejak awal jaksa sudah terlibat dalam pengajuan tuntutan restitusi.

Pidana Pengganti Restitusi ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan “apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun”. Terkait dengan pidana kurungan sebagai pengganti ketidakmampuan pelaku membayar uang ganti rugi (restitusi), tetapi diganti dengan maksimal 1 (satu) tahun pidana kurungan pengganti karena dianggap terlalu ringan dan sebaiknya ketentuan ini diubah disesuaikan dengan jumlah kerugian yang diderita korban. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecenderungan pihak pelaku untuk menjalani pidana kurungan dari pada harus membayar uang restitusi, karena pidana kurungannya tidak lama.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari proses penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang diuraikan pada bab sebelumnya adalah:

1. Proses penuntutan yang dilakukan kejaksaan terhadap tindak pidana perdagangan orang terdiri dari tahapan prapenuntutan dan penuntutan pada saat persidangan yang diuraikan sebagai berikut: Tahap-tahap dalam proses prapenuntutan yaitu: Pembuatan rencana dakwaan (Rendak) sesudah mendapatkan berkas dari penyidik JPU berdasarkan ketentuan Kuhap, Menyusun berita acara pendapat (hasil penelitian berkas perkara) dibuat dan diajukan kepada kasipidum dan Kajari untuk diberi pendapat apakah berkas tersebut sudah memenuhi syarat untuk Tahap II (P-24), Penelitian terhadap kelengkapan berkas yang diberikan oleh pihak penyidik. Jaksa penuntut umum meminta pihak kepolisian untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti dengan dibuatnya surat agar penyidik melimpahkan terdakwa dan barang bukti ke kejaksaan atau namanya disebut (P-21). Selanjutnya proses penuntutan pada saat persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan putusan terhadap terdakwa. Apabila terdakwa ataupun Jaksa Penuntut umum keberatan atas putusan majelis hakim para pihak berhak untuk mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

2. Kendala yang dialami oleh pihak kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana perdagangan orang adalah:
 - a. Terjadinya proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan jaksa penuntut umum yang tidak kunjung selesai.
 - b. Mengenai koordinasi yang kurang baik antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik
 - c. Penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP. Penyusunan surat dakwaan dibatasi dengan waktu penahanan yang singkat.
 - d. Jaksa penuntut umum mempunyai kendala dalam menghadirkan saksi – saksi baik saksi korban maupun saksi yang terlibat dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
 - e. Permasalahan penghitungan atau penerapan restitusi terhadap kerugian korban.
3. Upaya kejaksaan mengatasi kendala dalam penuntutan tindak pidana perdagangan orang yakni:
 - a. Jaksa penuntut umum memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik.
 - b. Mengenai koordinasi yang kurang baik antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum menjalin erat koordinasi dan hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik.

- c. Jaksa penuntut umum melakukan kordinasi dalam hal kelengkapan berkas dan penelitian berkas sehingga waktu yang penelitian yang sangat singkat.
- d. Jaksa penuntut umum berkordinasi dengan penyidik untuk meminta bantuan agar dapat membantu menghadirkan saksi pada saat persidangan atau pun membuat berita acara sumpah untuk para saksi. Jaksa penuntut umum bertemu langsung dengan pihak korban untuk bertanya kepada pihak korban agar mengetahui secara rinci tentang kerugian yang telah dialami korban.

B. Saran

1. Diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik dan kuat antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dalam hal menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani khususnya pada tahap pra penuntutan, agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.
2. Kejaksaan disarankan untuk meningkatkan profesionalisme kerja secara lebih optimal dalam upaya penggulungan tindak pidana *trafficking*, baik pada tahap penuntutan maupun pelaksanaan putusan pengadilan.
3. Diperlukannya pemberitahuan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa takut agar terbentuk pemahaman dan kesadaran di kalangan masyarakat sehingga proses penuntutan berjalan dengan lancar tanpa banyak kendala. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

terutama menyangkut masalah: Kewenangan Jaksa mengajukan restitusi
Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Kewenangan ini harus diatur dalam batang
tubuh (bukan dalam penjelasan pasal) dan harus ada ketegasan wajib
dilaksanakan oleh JPU, bukan “dapat”. Selain itu, sepanjang frase “hal
itu tidak mengurangi hak korban untuk mengajukan restitusi” harus
dijelaskan bahwa hak korban itu harus diajukan melalui gugatan perdata,
bukan pada saat pemeriksaan perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi*, Jakarta: Balai Aksara
- Andi Hamzah, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bachtiar. 2011. *Buku Kerja Kejaksaan Negeri Medan*, Medan: Kejaksaan Negeri Medan.
- Bahdin Nur Tanjung dan Ardial. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (proposal, skripsi dan tesis)* Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Darwan Prinst. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
- Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M Husein. 2001. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- I.N Suanda, 1995. *Keputusan jaksa agung Republik Indonesia*, Jakarta: Kejaksaan Agung,
- Marlina, Azmiati Zuliah, 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- M. Syamsudin dan Salman Luthan. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Divisi Kencana
- Ridwan Eko Prasatyo, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto, 1980. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali

Sujono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Sindu Hutomo Kejaksaan Negeri Medan hari Kamis 31 Agustus 2017 Pukul 10.30 WIB.

D. Internet

https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3 di ambil pada hari jum'at tanggal 09 Maret 2018, Pukul 12.54 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia di ambil pada hari jum'at, tanggal 09 Maret 2018, Pukul 12.55 WIB.

<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/asas-asas-dalam-penuntutan.html> diambil pada hari Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 10.22 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/9237/3/BAB%20II.pdf> diambil pada hari Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 22.42 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/9237/3/BAB%20II.pdf> diambil pada hari Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 22.42 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/9237/3/BAB%20II.pdf> di akses pada hari Selasa, 29 Agustus 2017, Pukul: 03.42 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/9237/3/BAB%20II.pdf> diambil pada hari Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 22.42 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan Republik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia) di ambil pada hari Kamis, 12 Oktober 2018, Pukul 02.33 WIB.

<http://planningandpublicpolicy.blogspot.com/2013/03/human-trafficking-di-indonesia.html> di ambil pada hari jum'at, 12 Oktober 2018, Pukul 00.50 WIB.

<https://dewykhumaeni.wordpress.com/2016/01/23/makalah-tentang-human-trafficking/> diambil pada hari Kamis, 12 Oktober 2018 Pukul 23.19 WIB.

<https://dewykhumaeni.wordpress.com/2016/01/23/makalah-tentang-human-trafficking/> diambil pada hari Kamis, 12 Oktober 2018 Pukul 23.19 WIB.

<http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-Trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/> di akses pada hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2017, Pukul: 03.45 WIB.

<file:///C:/Users/admin/Downloads/petrus.pdf> diakses pada Hari jum'at, tanggal 01 September 2017, pukul: 22.53 WIB.